



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 315 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON BERUSAHA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan
menetapkan Standar Operasional Prosedur;
b. bahwa seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi
saat ini, kualitas pelayanan publik khususnya di bidang
pelayanan perizinan dan non perizinan perlu ditingkatkan
guna mendorong pertumbuhan ekonomi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota Pagar Alam tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Berusaha Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan Non berusaha berbasis resiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai pedoman bagi Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat bertujuan :
- a. Sebagai standarisasi kinerja pegawai dalam menyelesaikan, memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
 - d. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur;
 - e. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI*OLIANSYAH